

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PTUN DAN PENGADILAN PAJAK DALAM SENGGKETA PAJAK



KRISTIANTO SETIAWAN RANTE TASAK

NIM. B011201221



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PTUN DAN
PENGADILAN PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK**



Oleh:

**KRISTIANTO SETIAWAN RANTE TASAK
NIM. B011201221**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PTUN DAN PENGADILAN PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

KRISTIANTO SETIAWAN RANTE TASAK
NIM. B011201221

**PROGRAM STUDI SARJANA IMLU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PTUN DAN PENGADILAN PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK


Disusun dan diajukan oleh:

KRISTIANTO SETIAWAN RANTE TASAK
B011201221

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Acara Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 27 November 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Naswar, S.H., M.H.

NIP. 19730213 199802 1 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PTUN DAN PENGADILAN PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK

Diajukan dan disusun oleh:

KRISTIANTO SETIAWAN RANTE TASAK
NIM. B011201221

Untuk Tahap Ujian SKRIPSI
Pada Tanggal 27 November 2024

Menyetujui:
Komisi Pembimbing
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001

PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS PENELITIAN

Nama : KRISTIANTO SETIAWAN RANTE TASAK

N I M : B011201221

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PTUN DAN PENGADILAN PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 9 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Kristianto Setiawan Rante Tasak
NIM. B011201221

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahNya kepada peneliti sehingga telah menyertai setiap proses perkuliahan hingga pada pembuatan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Proses penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan doa, motivasi, pembelajaran, dukungan, serta saran dan kritik dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua terkasih Ayahanda Dr. Drs. Edie Rante Tasak, M.M. dan Ibunda Ir. Hermina Endang Setianingsih, yang telah mengasuh, membimbing, dan berjerih lelah dalam mengupayakan segala yang terbaik bagi peneliti hingga bisa tiba pada titik ini.

Dalam kesempatan ini, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

- 3) Bapak Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 4) Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang senantiasa sabar membimbing dan mengarahkan peneliti;
- 5) Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Penguji I yang telah memberikan koreksi dan saran kepada peneliti;
- 6) Saudara- saudara peneliti Elsha Setianingsih Rante Tasak dan Helena Putri Rante Tasak yang senantiasa memberikan dukungan secara moril dan materil kepada peneliti;
- 7) Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu bagi peneliti, serta segenap Pegawai dan Staff Akademik di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang maksimal dalam segala proses perkuliahan peneliti;
- 8) Sahabat Kezia Dechantika Patasik yang senantiasa membantu dan mendampingi dalam menghadapi setiap dinamika proses perkuliahan hingga pembuatan tugas akhir;
- 9) Sahabat "Barjel" yaitu Jarod, Leo, Jorgi, Tito, Hasan, Sui, Joshua yang selalu setia memberikan dukungan dan keceriaan kepada peneliti;
- 10) Teman-teman rukar BS V yaitu Ariel, Kaisar, Appi, Ulla, Ali, Tania, Diva, Daya, Ara, Arni, Vairah, Pemil yang telah bersama membangun momen luar biasa selama proses BS V kepada peneliti;

- 11) Teman-teman "Sekret" yang selalu ada untuk menjadi tempat belajar dan bercerita bersama kepada peneliti;
- 12) Keluarga besar organisasi/ lembaga/ himpunan/ persekutuan atau yang sejenisnya yang telah menjadi tempat bagi peneliti untuk menggali dan menyalurkan potensi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH), yaitu: Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) FH-UH, UKM Bola Basket FH-UH, dan UKM LeDHak FH-UH;
- 13) Teman- teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perhutanan Sosial Gel.110 Universitas Hasanuddin Kabupaten Tana Toraja; dan
- 14) Semua pihak yang sudah memberikan dukungan dan informasi dalam pembuatan tugas akhir ini yang tidak dapat peneliti tuliskan secara satu persatu.

ABSTRAK

KRISTIANTO SETIAWAN RANTE TASAK (B011201221). *Analisis Yuridis Kewenangan PTUN Dan Pengadilan Pajak Dalam Sengketa Pajak.*
Dibimbing oleh **Naswar** sebagai Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas ruang lingkup kompetensi absolut PTUN dengan Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak serta mengetahui penilaian Hakim PTUN dalam memeriksa sengketa pajak.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan analisis terhadap kasus sebagai bahan hukum primer disertai doktrin ahli hukum yang terdapat pada buku, jurnal hukum, dan skripsi yang merupakan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Pajak memiliki batasan kompetensi sesuai aturan masing-masing. Putusan PTUN Surabaya Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY tidak menegaskan bahwa sengketa terkait SKPKB dan STP adalah kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sengketa perpajakan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Pajak. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 290/B/2019/PT.TUN.SBY mempertimbangkan fakta hukum dan membatalkan putusan PTUN Surabaya, menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian, PTUN tidak berwenang mengadili sengketa perpajakan.

Kata Kunci: PTUN, Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak.

ABSTRACT

KRISTIANTO SETIAWAN RANTE TASAK (B011201221). *Juridical Analysis of Authority of the Administrative Court and the Tax Court in Tax Disputes.* Supervised by Naswar.

This research aims to determine the scope of the absolute competence of the State Administrative Court and the Tax Court in resolving tax disputes and to determine the assessment of PTUN Judges in examining tax disputes.

The type of research used is normative juridical research with a statutory approach (statue approach) and case approach by analyzing cases as primary legal material accompanied by legal expert doctrines contained in books, legal journals, and theses which are secondary legal materials.

*The research results show that the authority of the State Administrative Court (PTUN) and the Tax Court have competency limits according to their respective rules. PTUN Surabaya Decision Number 60/G/2019/PTUN.SBY does not confirm that disputes related to SKPKB and STP are the absolute authority of the Tax Court. Based on the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, tax disputes are the absolute competence of the Tax Court. The Panel of Judges in the High Administrative Court Decision Number 290/B/2019/PT.TUN.SBY considered the legal facts and overturned the Surabaya Administrative Court's decision, declaring the lawsuit inadmissible (*niet ontvankelijke verklaard*). Thus, the PTUN is not authorized to adjudicate tax disputes.*

Keywords: PTUN, Tax Court, Tax Disputes.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS PENELITIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Kompetensi Peradilan | 12 |
| 1. Kompetensi Pengadilan Pajak | 12 |
| 2. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)..... | 15 |
| B. Sengketa Tata Usaha Negara | 19 |
| C. Sengketa Pajak | 20 |
| 1. Pengertian Sengketa Pajak..... | 20 |
| 2. Terjadinya Sengketa Pajak | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 25 |
| A. Tipe dan Pendekatan Penelitian..... | 25 |
| B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 26 |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 27 |
| D. Analisis Bahan Hukum | 27 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 28 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Batas Ruang Lingkup Kompetensi Absolut PTUN dengan Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak | 28 |
| 1. Kompetensi Absolut PTUN..... | 30 |
| 2. Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak..... | 37 |
| 3. Batas Ruang Lingkup Kompetensi PTUN dan Pengadilan Pajak | 44 |
| B. Penilaian Hakim PTUN Dalam Memeriksa Sengketa Pajak. | 56 |
| 1. Latar Belakang Sengketa Pajak pada Putusan PTUN Surabaya Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 290/B/2019/PT.TUN.SBY | 56 |
| 2. Analisis Hukum Terhadap Objek Sengketa Pajak di PTUN | 61 |
| 3. Analisis Penilaian Hakim PTUN Dalam Memeriksa sengketa pajak | 73 |
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 1. Matriks Keaslian Penelitian 1 | 10 |
| Tabel 2. Matriks Keaslian Penelitian 2 | 11 |
| Tabel 3. Bentuk Perluasan Kompetensi Absolut PTUN Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014..... | 36 |
| Tabel 4. Syarat Pengajuan Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak | 43 |
| Tabel 5. Perbedaan antara Sengketa TUN dan Sengketa Pajak | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut konsepsi negara hukum modern yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini sesuai dengan teori klasik Montesquieu yang dikenal sebagai teori *trias politica*, yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*).¹ Dalam konstitusinya setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia memperjelas peran dan keberadaan lembaga yudikatif dalam struktur kelembagaan negara, di mana lembaga ini bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman secara independen.

Di negara hukum, peran lembaga peradilan sangat krusial dalam upaya penegakan hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum. Sjachran Basah menyatakan bahwa peradilan komponen vital dalam negara hukum yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam upaya menegakkan hukum.² Kedudukan lembaga peradilan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan konsep negara hukum yang menuntut supremasi dan penegakan hukum. Lembaga peradilan ini menjadi sangat penting, karena tanpa adanya lembaga yang berwenang

¹ Soerjono Soekanto, 1985, *Prespektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 7.

² Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 3.

menegakkan hukum, aturan hukum tidak akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mencapai tujuan hukum.

Setiap tindakan pemerintah seringkali menimbulkan benturan dengan kepentingan rakyat salah satunya adalah dalam lingkungan perpajakan. Sejak tahun 1983 pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan, sebagaimana yang telah ada dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Reformasi perpajakan tersebut kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk memberlakukan sistem *self-assesment*,³ yang merupakan sistem perpajakan agar wajib pajak diberikan kebebasan untuk memperhitungkan dan membayar jumlah pajaknya sendiri dan menyetorkan ke kas negara. Sehingga tugas pejabat pajak atau fiskus tidak sama lagi dengan sistem perpajakan pada mulanya (*official-assesment*).

Pemungutan pajak oleh pemerintah secara langsung melibatkan interaksi dengan masyarakat. Jika pemungutan pajak di tengah masyarakat tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat sebagai wajib pajak sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak (fiskus). Oleh karena itu agar dapat menjamin perlindungan serta pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai pembayar pajak, maka dibutuhkan adanya suatu lembaga peradilan di

³ R. Santoso Brotodihardjo, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Reflika, hlm. 67.

bidang perpajakan secara khusus yang dapat melindungi hak dan kewajiban para pembayar pajak, dan dapat memberikan keputusan dan kepastian hukum atas sengketa pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan murah, sesuai dengan asas yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia.

Hingga saat ini Indonesia telah memiliki empat lingkup peradilan untuk menyelesaikan berbagai sengketa, antara lain yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Pengadilan melakukan proses sengketa tersebut sesuai dengan prosedur tertentu hingga pada putusan. Putusan pengadilan sebagai bentuk konkrit suatu keadilan dalam menangani sengketa tertentu dan subjek hukum tertentu yang mengalami ketidakadilan terkait hak yang dimilikinya. Putusan pengadilan mengembalikan situasi yang sebelumnya tidak adil, yang timbul akibat pelanggaran hukum, ke kondisi semula (*restitutio in integrum*). Hal ini merupakan puncak dari penegakan hukum yang merupakan fungsi penting dan menentukan dalam menciptakan keadilan hingga menjadi suatu kenyataan dalam hidup sehari-hari.

Secara dalam sistem peradilan di Indonesia, terdapat dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan sengketa administrasi atau tata usaha negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan khusus di lingkungan

peradilan tata usaha negara. Pengadilan Pajak secara spesifik menangani sengketa perpajakan, sedangkan PTUN menangani berbagai sengketa administrasi negara lainnya. Pengadilan Pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sementara itu, PTUN berdasarkan Pasal 5 angka 3 dan Pasal 2 Undang-Undang PTUN, memiliki kewenangan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun, dalam praktiknya terdapat area abu-abu dalam penentuan batasan kewenangan antara kedua pengadilan tersebut dalam menyelesaikan sengketanya masing-masing, terutama ketika sebuah kasus melibatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek sengketa pajak serta keputusan administratif perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak.

Hingga saat ini masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang mengajukan gugatan ke PTUN terkait permasalahan dalam sengketa pajak khususnya yang berkaitan dengan keputusan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), yang dalam hal ini sebagai kompetensi absolut dan kewenangan Pengadilan Pajak. Putusan PTUN Surabaya Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY serta Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 290/B/2019/PT.TUN.SBY menjadi contoh kasus yang menarik untuk diteliti lebih lanjut karena melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP)

sebagai objek sengketa, yang seharusnya menjadi domain Pengadilan Pajak. Namun, kasus ini diajukan gugatan oleh Wajib Pajak untuk ditangani oleh PTUN, yang memunculkan pertanyaan mengenai batasan kewenangan antara kedua pengadilan terhadap objek sengketa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang bagaimana batasan kewenangan tersebut didefinisikan dan diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia untuk mengimplementasikan asas kepastian (*Legal Certainty*) hukum yang menjadi salah satu asas yang sangat prinsipil di bidang perpajakan.

Permasalahan yang ada dalam dua putusan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terdapat perbedaan dalam amar putusan Majelis Hakim PTUN Surabaya Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Nomor 290/B/2019/PT.TUN.SBY yang berkisar pada sengketa terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan juga Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara selaku tergugat. CV. Mitra Abadi Logistik yang diwakili oleh Gabriel Kurniawan Santoso selaku penggugat mengajukan gugatan terkait dengan beberapa SKPKB dan STP yang telah diterbitkan. Selain itu, terdapat juga SKP terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterbitkan oleh tergugat, yang juga menjadi bagian dari sengketa. Penggugat menuntut agar tergugat mencabut keputusan yang diterbitkannya berupa SKP dan STP tersebut.

Berdasarkan Putusan PTUN Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY, dapat pula dipahami bahwasanya dalam sengketa ini didapati suatu permasalahan terkait dengan KTUN yang muncul karena penandatanganan STP dan SKPKB. Penggugat berpendapat bahwa keputusan tersebut cacat prosedur karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga mempengaruhi keabsahan keputusan itu. Majelis Hakim PTUN dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sengketa tersebut dapat diadili di PTUN karena hakim memiliki pendapat bahwa SKPKB dan STP yang diterbitkan oleh pejabat pajak terkait dengan masalah prosedural serta masalah keabsahan kewenangan dalam penerbitan objek sengketa. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Majelis Hakim PTUN mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk SKPKB dan STP tidak sah. Putusan ini didasarkan pada pandangan bahwa objek sengketa memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a Jo. ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Menurut pasal tersebut, jika suatu keputusan dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan yang tidak memiliki kewenangan, keputusan tersebut dianggap tidak sah, tidak mengikat, dan muatannya dianggap tidak pernah ada.

Sedangkan, dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 290/B/2019/PT.TUN.SBY, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN memiliki pertimbangan yang berbeda dibandingkan dengan Majelis Hakim PTUN.

Perbedaan ini terlihat dalam pertimbangan putusan banding sengketa *a quo*, di mana objek sengketa yang diperiksa dianggap sebagai sengketa yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak.

Oleh karena itu, di dalam upaya hukum selanjutnya di tingkat banding, objek sengketa dalam perkara *a quo* dinilai sebagai kompetensi absolut Pengadilan Pajak untuk mengadili, dan bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim PTUN untuk mengadilinya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN, hal ini memenuhi unsur sengketa pajak yang hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Pajak. Seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 23 ayat (2) huruf d yang mengatur:

“Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN sebagai *judex factie*, pada dasarnya telah mempertimbangkan perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari bukti-bukti dan keterangan yang ada dalam putusan tingkat pertama. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 60/G/2019/PTUN.SBY dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal ini memang menimbulkan pertanyaan tentang batasan kewenangan antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Dalam konteks hukum Indonesia, kedua pengadilan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi negara, termasuk sengketa pajak. Namun, terdapat ketidakjelasan dan potensi tumpang tindih dalam kewenangan mereka terkait dengan penanganan sengketa pajak.

Analisis lebih lanjut mengenai batasan kewenangan antara Pengadilan Pajak dan PTUN menunjukkan bahwa jika terkait dengan Surat Ketetapan Pajak sebagai produk hukum pejabat pajak, maka terdapat ruang untuk interpretasi dan potensi tumpang tindih dalam kewenangan kedua pengadilan tersebut terkhusus bagi para hakim PTUN yang

seringkali mendapati objek sengketa yang berkaitan dengan perpajakan. Ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai ruang lingkup kompetensi mereka untuk menghindari ketidakjelasan dalam praktik dan memastikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada elaborasi diatas, maka penulis mengidentifikasi 2 permasalahan yaitu:

1. Bagaimana batas ruang lingkup kompetensi absolut PTUN dengan Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak?
2. Bagaimana penilaian Hakim PTUN dalam memeriksa sengketa pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui batas ruang lingkup kompetensi absolut PTUN dengan Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak.
2. Mengetahui penilaian Hakim PTUN dalam memeriksa sengketa pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini besar harapan penulis sekiranya membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat menjadi pembelajaran mengenai batasan kewenangan pengadilan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan pajak berdasarkan aturan sistem peradilan di Indonesia.

2. Manfaat praktis, memberikan pedoman terhadap batasan kewenangan pengadilan terkhusus bagi Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa yang berkaitan dengan perpajakan.

E. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Batasan Kewenangan Antara PTUN dan Pengadilan Pajak (Studi Putusan PTUN Surabaya Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY)." merupakan hasil dari permasalahan yang didapat penulis dan belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini pun dilanjutkan dengan penelusuran dan perbandingan dengan penelitian yang serupa pernah diteliti, yaitu:

Matrik Keaslian Penelitian

Tabel 1. Matriks Keaslian Penelitian 1

| | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Nama Penulis | : Albi Mahardian | |
| | Judul Tulisan | : Dualisme Kompetensi Mengadili Sengketa Perpajakan Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara | |
| | Kategori | : Tesis | |
| | Tahun | : 2020 | |
| | Perguruan Tinggi | : Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. | |
| | Uraian | Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |
| Isu dan Pembahasan: | Mengetahui lingkup kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN) dan peradilan pajak dalam suatu perkara | Menganalisis putusan dengan mengkaji dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa perpajakan serta praktik yang berlaku dalam putusan PTUN Surabaya Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY | |
| Metode Penelitian | : Normatif | Normatif | |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasil dan Pembahasan: | Penelitian ini akan mengkaji dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Pajak dan PTUN, serta praktek yang berlaku dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan aspek pajak dan administrasi negara. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 2. Matriks Keaslian Penelitian 2

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Nama Penulis | : David Yosua Umboh | |
| | Judul Tulisan | : Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 | |
| | Kategori | : Artikel | |
| | Tahun | : 2021 | |
| | Nama Jurnal | : Jurnal <i>Lex Administratum</i> Vol. 9, No 8. | |
| | Uraian | Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |
| | Isu dan Pembahasan | : Mengetahui bagaimana prosedur dan penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan bagaimana penyelesaian sengketa pajak lewat contoh kasus | : Menganalisis putusan dengan mengkaji dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa perpajakan serta praktik yang berlaku dalam putusan PTUN Surabaya Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY |
| | Metode Penelitian | : Normatif | : Normatif |
| Hasil dan Pembahasan | : Penelitian membahas sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan dan upaya hukum yang perlu dilakukan berdasarkan prosedur penyelesaian sengketa pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. | | |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompetensi Peradilan

1. Kompetensi Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak sebagai salah satu lembaga yang memberikan perlindungan hukum berperan penting dalam melindungi Wajib Pajak dan penanggung pajak dari tindakan pemerintah terkait pemungutan pajak. Kemunculan Pengadilan Pajak berkaitan dengan proses reformasi hukum dalam sistem perpajakan, yang sebelumnya dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sebagai Wajib Pajak. Reformasi hukum ini memiliki makna yang luas karena mencakup keseluruhan sistem hukum pajak.

Pengadilan Pajak menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan prinsip *lex specialis* dengan status sebagai pengadilan banding. Pengadilan banding sendiri merupakan tahap peradilan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang bersifat final. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Pajak berlandaskan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia,

pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa Pengadilan Pajak berada di bawah kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, Pengadilan Pajak memiliki kompetensi relatif dan kompetensi absolut.⁴ Kompetensi relatif Pengadilan Pajak tidak mengikuti aturan kompetensi relatif dari badan peradilan di lingkungan PTUN. Sebaliknya, kompetensi relatif Pengadilan Pajak mencakup seluruh wilayah hukum Indonesia.

Kompetensi absolut Pengadilan Pajak berarti bahwa lembaga ini memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, baik dalam upaya hukum banding maupun gugatan yang diajukan oleh wajib pajak sebagai pihak yang mencari keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum. Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Pengadilan Pajak dan tidak dapat dilaksanakan oleh badan peradilan lain, termasuk peradilan tata usaha negara.

Keberadaan peradilan yang berhubungan dengan pajak telah hadir sebelum Pengadilan Pajak dibentuk, yaitu melalui Majelis Pertimbangan Pajak. Majelis ini didirikan oleh pemerintah sebagai badan peradilan yang berfungsi sebagai peradilan administrasi khusus untuk menyelesaikan sengketa pajak. Dalam praktiknya, sengketa yang diselesaikan oleh Majelis Pertimbangan Pajak merupakan konflik yang timbul sebagai akibat dari

⁴ Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 60-62.

tindakan hukum berupa ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak yang tidak dapat diterima oleh pembayar pajak. Penerbitan undang-undang yang mencantumkan pengadilan pajak sebagai lembaga penyelesaian sengketa perpajakan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara didasari oleh perjalanan dan perkembangan Majelis Pertimbangan Pajak, yang telah memberikan saluran bagi wajib pajak untuk menyampaikan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan mereka melalui sengketa pajak.

Keberadaan Pengadilan Pajak dalam upaya hukum pengadilan di tingkat banding, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum yang berlaku secara universal yang menunjukkan bahwa setiap lembaga peradilan memiliki aturan hukum acara tersendiri. Hukum acara ini berfungsi sebagai panduan bagi para hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Keberadaan Pengadilan Pajak dalam hukum pajak dikenal dengan penafsiran historis, yakni penafsiran yang didasarkan pada sejarah pembentukan suatu undang-undang. Sebagaimana diketahui, sebelum undang-undang tentang Pengadilan Pajak disahkan, Majelis Pengadilan Pajak menggunakan undang-undang khusus yang dirancang untuk menangani penyelesaian sengketa pajak. Begitu pula Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang keberadaannya didasarkan pada undang-undang, agar kedua lembaga tersebut sah dan dapat menjalankan fungsi yudikatif, meskipun belum menjalankan kekuasaan kehakiman secara penuh.⁵

⁵ Ali Purwito dan Rukiah Komariah, 2007, *Pengadilan Pajak: Proses Keberatan dan Banding*. Edisi Revisi, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Fiskal FH-UI, hlm. 107-108.

Penyelesaian sengketa pajak perlu dilakukan secara adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Dengan demikian, pencapaian kepastian hukum dan keadilan akan terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang. Putusan dari Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap. Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak serta pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perpajakan, munculnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

2. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bersamaan dengan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan Mahkamah Konstitusi. Hukum acara yang berlaku di dalamnya mengalami perubahan yang dinamis, yang ditandai oleh adanya perluasan dan penegasan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara melalui disahkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kompetensi absolut peradilan terkait dengan pembagian wewenang antara badan peradilan yang ditentukan berdasarkan jenis lingkungannya. Sebagai

contoh, terdapat pembagian wewenang antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan peradilan umum, yang sering kali saling bersinggungan dalam praktik. Penjelasan mengenai kompetensi masing-masing lingkungan peradilan ini dapat ditemukan dalam:

"Pasal 25 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

1. Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pidana dan perdata;
2. Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam;
3. Peradilan Militer untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak pidana militer; dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Dengan kata lain, setiap gugatan yang diajukan harus diperiksa terlebih dahulu untuk menentukan apakah pengadilan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berfokus pada sengketa yang terjadi antara individu atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sengketa ini biasanya muncul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kompetensi ini juga diperluas untuk mencakup tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara pemerintahan negara, baik dalam bentuk tindakan konkret maupun tidak

melakukan tindakan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 mengenai PTUN mendefinisikan:

”Keputusan Tata Usaha sebagai suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan ini berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sesuai dengan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Perluasan pemaknaan keputusan tata usaha negara ini secara tidak langsung juga menimbulkan pengaruh terhadap pemaknaan objek sengketa tata usaha negara sehingga pemaknaan objek sengketa ini harus berdasarkan pada pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara⁶. Harus dipastikan bahwa permohonan yang diajukan ke PTUN merupakan akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Namun terdapat pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara, dijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha TNI; dan
7. Keputusan KPU baik di Pusat maupun Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum.

⁶ Abubakar, A, 2013, *Reformasi Birokrasi Dalam Praktik*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Semakin banyak pembatasan, maka semakin sempit kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Pembatasan dilakukan karena ada beberapa keputusan yang tidak dapat digolongkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam kepustakaan hukum tata negara, setiap aktivitas pemerintah harus berdasarkan hukum yang dikenal dengan asas legalitas, artinya setiap aktivitas pemerintah harus memiliki dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya dasar tersebut, aparat pemerintah tidak berhak mempengaruhi ataupun mengubah keadaan atau posisi hukum masyarakatnya.

B. Sengketa Tata Usaha Negara

Pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara (TUN) merupakan sengketa yang melibatkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu badan peradilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa tata usaha negara. Dijelaskan dalam Pasal 4 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau pejabat tata usaha dengan warga negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 1 Ayat 3 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Keputusan Administrasi Negara (Beschikking) Menurut Undang-Undang

No. 5 Tahun 1986 telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh E. Utrecht sebagai 'ketetapan' dan oleh Prajudi Atmosudirdjo sebagai 'penetapan'. Lalu UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perubahan dengan UU No. 51 tahun 2009, menggunakan istilah "Keputusan Tata Usaha Negara". Dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam proses penyelesaiannya, sengketa tata usaha negara memiliki dua mekanisme yaitu upaya administratif dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. Sengketa Pajak

1. Pengertian Sengketa Pajak

Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Berdasarkan pengertian sengketa, terdapat beberapa elemen yang dapat diuraikan, yaitu: 1) adanya dua pihak atau lebih; 2) adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu; 3) adanya pertentangan dan perbedaan persepsi; serta 4) adanya akibat hukum. Beberapa abad

yang lalu, seorang filsuf bernama Cicero menyatakan, “Ubi Societas Ubi Ius,” yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat relevan karena hukum berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma tersebut menjadi patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.

Pada penelitian ini membahas masalah sengketa pajak, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) Pasal 1 angka 5 mendefinisikan tentang sengketa pajak yaitu:⁷

”sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan Perundangan-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

Sengketa pajak juga mencakup gugatan terkait pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Sebelum memasuki proses penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak, wajib pajak terlebih dahulu harus mengajukan keberatan, diikuti dengan pemeriksaan dan penyelidikan pajak. Setelah petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan di lapangan, Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan keputusan. Jika wajib pajak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, ia dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak.

⁷ Pasal 1 Undanag-Undang Republik Indonsia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan pengertiannya, sengketa pajak berfokus pada banding dan gugatan sebagai kewenangan pengadilan pajak. Sengketa pajak yang berupa banding atau gugatan hanya merupakan sengketa pajak dalam arti sempit, sedangkan ada juga sengketa pajak yang tidak termasuk dalam kategori ini. Sengketa pajak dalam arti luas mencakup sengketa yang diajukan dengan alasan banding dan gugatan ke pengadilan pajak. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa sengketa yang muncul sebelum dikeluarkannya keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang terjadi selama pemeriksaan, tidak dapat dianggap sebagai sengketa pajak. Permasalahan sengketa pajak tidak selalu harus diselesaikan di Pengadilan Pajak, tetapi hanya membatasi bahwa keputusan tersebut dapat diajukan dalam bentuk banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Dengan demikian, sengketa pajak dapat diselesaikan baik di Direktorat Jenderal Pajak maupun di Pengadilan Pajak.

2. Terjadinya Sengketa Pajak

Ada dua perspektif yang berbeda terkait objek, yaitu dari sudut pandang fiskus dan Wajib Pajak, yang muncul karena interpretasi dan pendirian yang berbeda mengenai ketentuan hukum pajak. Perbedaan ini dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak yang dapat diselesaikan melalui proses hukum, seperti melalui peradilan administrasi dengan mengajukan keberatan dan banding.⁸

⁸ Mardiasni, *Penyelesaian Kesalahan Penafsiran atas Pajak Pertambahan Nilai*, Universitas Gunadarma, hlm. 28.

Terjadinya Sengketa Pajak atau Bea dan Cukai diawali dengan adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat, yakni: ⁹

- a. Perselisihan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak (pegawai Direktorat Jenderal Pajak) terkait penentuan Pajak yang harus dibayar untuk Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Perselisihan antara Wajib Pajak dengan Kepala Daerah/Kepala Dinas Pendapatan Daerah (pegawai Dinas Pendapatan Daerah) setempat (Propinsi/Kabupaten/Kota) mengenai penentuan Pajak yang harus dibayar untuk Pajak-pajak daerah.
- c. Perselisihan antara individu (perorangan atau badan hukum)/Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) terkait penentuan bea masuk, cukai, sanksi administratif, serta Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai Impor, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor.

Sengketa pajak muncul karena dua hal yang sangat penting. Pertama, tidak melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan hukum pajak. Kedua, melaksanakan perbuatan hukum, namun tidak sesuai dengan ketentuan hukum pajak. Para pihak yang terlibat dalam sengketa pajak meliputi Wajib Pajak, pemerintah sebagai pemungut pajak, penanggung pajak, dan Pejabat Pajak. Mereka menjadi sumber dari sengketa pajak karena kurangnya pemahaman tentang hukum dalam pelaksanaan atau penegakan hukum pajak, serta ketidakpatuhan dalam melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum pajak.¹⁰ Seperti yang disebutkan sebelumnya, perbedaan persepsi berkaitan dengan keputusan atau ketetapan. Secara harfiah, keputusan

⁹ Atep Adya Barata, 2002, *Memahami Prosedur di Pengadilan Pajak* Jakarta: LP3AB-IBTA, hlm. 5.

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Jakarta: RajaGrafindo Pers, hlm. 30.

berarti melakukan penilaian atau memutuskan suatu perkara. Dengan demikian, keputusan melibatkan pengkajian masalah atau sengketa, proses penilaian, dan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menentukan.¹¹

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mendefinisikan keputusan sebagai:¹²

“Sebuah penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Maka dapat dipahami bahwa keputusan harus ditulis serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat memaksa, sehingga harus segera dilaksanakan. Namun, pelaksanaan keputusan tersebut dapat disengketakan dengan menyerahkan jaminan yang sesuai dan tanda bukti penerimaan setoran jaminan. Menurut beberapa ahli pajak, Wajib Pajak bisa langsung mengajukan banding setelah keputusan dikeluarkan tanpa perlu mengajukan keberatan terlebih dahulu. Keputusan dari pejabat pajak sudah final dan pasti. Proses mengajukan keberatan sebelum banding dianggap memakan waktu, biaya, dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip peradilan pajak yang sederhana, cepat, dan murah.

¹¹ Rukiah Komariah dan Ali Purwito, 2006, *Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai*, Depok: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 56.

¹² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.